



**PUTUSAN**

**Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Medan, 21 April 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 2171042104790003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM ;, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir, Jawi-Jawi, 26 Februari 1978, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RT 004, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Btm , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/11/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxx yang bertempat Tinggal di Komplek Putra Jaya Non Cluster E No. 27, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sekira nya pada bulan Mei tahun 2016 mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan;
  - a. Bahwa Termohon lebih mempedulikan kucing-kucing nya di bandingkan dengan anak angkat nya yang harus diurus, dijaga dan dirawat nya. Sehingga berdampak pada hubungan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon yang menjadi sering berselisih. Pemohon juga sudah menasehati Termohon namu Termohon tidak mau mendengarkan dan masih mengulangi kesalahan nya yang sama ;
  - b. Bahwa Termohon memilih untuk tetap teguh pada Pendapat dan pendirian nya jika Pemohon menasehati Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekira nya bulan Desember tahun 2017 disebabkan Termohon yang saat itu sedang memberi makan kucing-kucing nya disaat anak nya sedang menangis, lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk mengurus anak nya terlebih dahulu dibanding kan kucing-kucinya. Namun Termohon tidak mau mendengarkan dan berakhir dengan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Ke esokan hari nya Termohon pergi dari rumah kembali ke kampung halaman nya di pekanbaru disaat Pemohon sedang pergi bekerja. Pemohon lalu menelpon Termohon

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ponsel Termohon sering tidak aktif. Setelah 2 bulan Termohon pergi dari rumah Termohon meminta untuk berpisah dengan Pemohon dan menyuruh Pemohon menuliskan surat pernyataan talak kepada Termohon.

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang hingga sekarang ;

7. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan menggunakan surat pernyataan talak tersebut untuk syarat pernikahan nya ;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap nya namun Termohon tidak kunjung merubah sikap nya ;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 583/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171042104790003, atas nama PEMOHON, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/11/IV/2014 tertanggal 18 April 2014, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur, Kota Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## **B. Bukti Saksi.**

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Penggugat ;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan mereka menikah pada tanggal 18 April 2014 di KUA Kampar Timur, Kota Kampar, Provinsi Riau ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bergaul (bakda dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2016 mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon lebih mementingkan kucing-kucing nya di bandingkan dengan anak angkat nya yang harus diurus;

- Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan dan masih mengulangi kesalahan nya yang sama ;

- Bahwa Termohon memilih untuk tetap teguh pada Pendapat dan pendirian nya jika Pemohon menasehati Termohon;

- Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang ;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan mereka menikah pada tanggal 18 April 2014 di KUA Kampar Timur, Kota Kampar, Provinsi Riau ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bergaul (bakda dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak ;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2016 mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon lebih mempedulikan kucing-kucing nya di dibandingkan dengan anak angkat nya yang harus diurus;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan dan masih mengulangi kesalahan nya yang sama ;
- Bahwa Termohon memilih untuk tetap teguh pada Pendapat dan pendirian nya jika Pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan mereka menikah pada tanggal 18 April 2014 di KUA Kampar Timur, Kota Kampar, Provinsi Riau ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bergaul (bakda dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak ;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2016 mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon lebih mempedulikan kucing-kucing nya di bandingkan dengan anak angkat nya yang harus diurus;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan dan masih mengulangi kesalahan nya yang sama ;
- Bahwa Termohon memilih untuk tetap teguh pada Pendapat dan pendirian nya jika Pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini sebagai pertimbangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 583/Pdt.G/2021/PA.Btm, yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat dirukunkan kembali. Dan sejak Desember tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon sudah mengetahui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengutkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 18 April 2014, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Kampar, Provinsi Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor 64/11/IV/2014, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 18 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Kampar, Provinsi Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor 64/11/IV/2014, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 18 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Kampar, Provinsi Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor 64/11/IV/2014;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Desember tahun 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2017 sampai sekarang , hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Raudanur, M.H.**

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

**Muzahar, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- PNPB P & T : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp106.000,00  
J u m l a h : Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 583/Pdt.G/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)